



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 104/PMK.011/2012

TENTANG

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN
GUNA PEMBUATAN KOMPONEN DAN/ATAU PRODUK ELEKTRONIKA
UNTUK TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi penyediaan barang dan/atau jasa guna kepentingan umum dan meningkatkan daya saing industri pembuatan komponen dan/atau produk elektronika di dalam negeri, perlu memberikan insentif fiskal berupa Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas impor barang dan bahan oleh industri pembuatan komponen dan/atau produk elektronika;
 - b. bahwa terhadap impor barang dan bahan untuk industri pembuatan komponen dan/atau produk elektronika telah memenuhi kriteria penilaian dan ketentuan barang dan bahan untuk dapat diberikan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah, sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.011/2012 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Memproduksi Barang Dan/Atau Jasa Guna Kepentingan Umum Dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2012;
 - c. bahwa dalam rangka pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas impor barang dan bahan untuk industri pembuatan komponen dan/atau produk elektronika sebagaimana dimaksud dalam huruf b, telah ditetapkan pagu anggaran untuk pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2012;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.011/2012 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Memproduksi Barang Dan/Atau Jasa Guna Kepentingan Umum Dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2012, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Dan/Atau Produk Elektronika Untuk Tahun Anggaran 2012;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5303);
 5. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.05/2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 236/PMK.05/2011;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.011/2012 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Memproduksi Barang Dan/Atau Jasa Guna Kepentingan Umum Dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN DAN/ATAU PRODUK ELEKTRONIKA UNTUK TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan adalah Perusahaan yang termasuk dalam industri dengan kegiatan utama membuat komponen dan/atau produk elektronika.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

2. Barang dan Bahan Untuk Industri Pembuatan Komponen Dan/Atau Produk Elektronika yang selanjutnya disebut Barang dan Bahan adalah barang jadi, barang setengah jadi dan/atau bahan baku, termasuk suku cadang, komponen dan subkomponen untuk diolah, dirakit, atau dipasang, guna pembuatan komponen dan/atau produk elektronika oleh Perusahaan.

Pasal 2.

- (1) Bea Masuk Ditanggung Pemerintah diberikan atas impor Barang dan Bahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan belanja subsidi pajak ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah.
- (3) Bea Masuk Ditanggung Pemerintah tidak diberikan terhadap:
 - a. Barang dan Bahan yang dikenakan tarif umum bea masuk sebesar 0% (nol persen);
 - b. Barang dan Bahan yang dikenakan tarif bea masuk sebesar 0% (nol persen) berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional;
 - c. Barang dan Bahan yang dikenakan Bea Masuk Anti Dumping/Bea Masuk Anti Dumping Sementara, Bea Masuk Tindakan Pengamanan/Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara, Bea Masuk Imbalan, atau Bea Masuk Tindakan Pembalasan;
 - d. Barang dan Bahan yang diimpor oleh Perusahaan di Kawasan Berikat; atau
 - e. Barang dan Bahan yang diimpor oleh Perusahaan yang mendapat fasilitas pembebasan atau pengembalian bea masuk atas impor Barang dan Bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor.
- (4) Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan pagu anggaran sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).
- (5) Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara sebagai Pengguna Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara menetapkan Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi, Kementerian Perindustrian selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pembayaran belanja subsidi pajak ditanggung pemerintah.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 4 -

- (6) Alokasi anggaran Bea Masuk Ditanggung Pemerintah dengan pagu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk Perusahaan, ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 3

- (1) Untuk memperoleh Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Perusahaan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan dilampiri Rencana Impor Barang yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi, Kementerian Perindustrian.
- (2) Rencana Impor Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat elemen data sebagai berikut:
- nomor dan tanggal Rencana Impor Barang;
 - nomor Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2012;
 - nama Perusahaan;
 - Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - alamat;
 - kantor pabean tempat pemasukan barang;
 - uraian, jenis, dan spesifikasi teknis barang;
 - pos tarif (HS);
 - jumlah/satuan barang;
 - perkiraan harga impor;
 - negara asal;
 - perkiraan bea masuk yang ditanggung pemerintah; dan
 - nama dan tanda tangan dari pimpinan Perusahaan.

Pasal 4

- (1) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Direktur Jenderal Bea dan Cukai memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa persetujuan sebagian atau persetujuan seluruhnya atas Barang dan Bahan yang tercantum dalam Rencana Impor Barang yang dilampirkan pada permohonan yang diajukan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disetujui sebagian atau seluruhnya, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas impor Barang dan Bahan guna pembuatan komponen dan/atau produk elektronika oleh industri pembuatan komponen dan/atau produk elektronika.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditolak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan penolakan kepada Perusahaan dengan menyebutkan alasan penolakan.

Pasal 5

- (1) Atas realisasi impor Bea Masuk Ditanggung Pemerintah yang pelaksanaannya didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai setempat membubuhkan cap "BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR /PMK.011/2012" pada semua lembar Pemberitahuan Pabean Impor.
- (2) Pemberitahuan Pabean Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai sebagai dasar untuk pencatatan penerimaan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah dan dialokasikan sebagai belanja subsidi pajak dalam jumlah yang sama.

Pasal 6

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan antara Barang dan Bahan yang akan diimpor dengan daftar Barang dan Bahan yang terdapat dalam Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Perusahaan dapat mengajukan permohonan untuk melakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Keuangan tersebut.
- (2) Permohonan untuk melakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan dilampiri dengan Rencana Impor Barang Perubahan yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi, Kementerian Perindustrian.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 7

- (1) Atas permohonan untuk melakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Direktur Jenderal Bea dan Cukai memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Persetujuan atas permohonan untuk melakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa persetujuan sebagian atau persetujuan seluruhnya.
- (3) Dalam hal permohonan untuk melakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disetujui sebagian atau seluruhnya, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai perubahan terhadap Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (4) Dalam hal permohonan untuk melakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditolak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan penolakan kepada Perusahaan dengan menyebutkan alasan penolakan.

Pasal 8

Pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah.

Pasal 9

- (1) Terhadap Barang dan Bahan yang memperoleh Bea Masuk Ditanggung Pemerintah, wajib digunakan oleh Perusahaan yang bersangkutan guna pembuatan komponen dan/atau produk elektronika dan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.
- (2) Atas penyalahgunaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan wajib membayar bea masuk yang seharusnya dibayar ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak dilakukan realisasi impor Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juni 2012
MENTERI KEUANGAN,
ttd.
AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juni 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,
ttd.

AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 616
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 104/PMK.011/2012
TENTANG
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR
BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN
DAN/ATAU PRODUK ELEKTRONIKA UNTUK TAHUN
ANGGARAN 2012

**DAFTAR BARANG DAN BAHAN
GUNA PEMBUATAN KOMPONEN DAN/ATAU PRODUK ELEKTRONIKA
YANG MENDAPAT BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH
UNTUK TAHUN ANGGARAN 2012**

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Silica</i>	Dalam bentuk bubuk	2811.22.10.00
2.	<i>Antioxidant</i>	<i>Powder Type 4,4 Thiobis (6Ter-Butyl-M-Cresol)</i>	2930.90.90.00
3.	<i>Low Density Polyethylene (LDPE)</i>	Dalam bentuk bubuk / chips	3901.10.99.10
4.	<i>Linear Low-Density Polyethylene (LLDPE)</i>	Dalam bentuk bubuk / chips	3901.10.92.00
5.	<i>Polypropylene (PP)</i>	Dalam bentuk butiran	3902.10.90.20
6.	<i>Polypropylene (PP) Copolymer</i>	Dalam bentuk butiran	3902.30.90.10
7.	<i>Polystyrene (PS)</i>	Dalam bentuk butiran	3903.19.29.00
		Dalam bentuk bubuk	3903.19.99.00
8.	<i>Copolymer Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS)</i>	Dalam bentuk butiran	3903.30.60.00
		Dalam bentuk bubuk / chips	3903.30.90.00
9.	<i>Polyol</i>	Dalam bentuk cair / padat	3907.20.90.00
10.	<i>Polypropylene (PP) Sheet</i>	Jenis kopolimer	3920.20.90.00
11.	<i>Polyvinyl Chloride (PVC) Sheet</i>	Non seluler dan tidak diperkuat, tidak dilaminasi, tidak didukung atau tidak dikombinasi dengan cara semacam itu dengan bahan lain, mengandung bahan plastisitas tidak kurang dari 6%	3920.43.00.00
12.	<i>Polyvinyl Chloride (PVC) Sheet</i>	Non seluler dan tidak diperkuat, tidak dilaminasi, tidak didukung atau tidak dikombinasi dengan cara semacam itu dengan bahan lain, mengandung bahan plastisitas < 6%	3920.49.00.00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
13.	PVF/ TPT/ TPE Film	0,2 mm < tebal < 0,5 mm, 500 mm < lebar < 1010 mm	3920.99.90.00
14.	Ethylene Vinyl Acetate (EVA) Sheet	0,2 mm < tebal < 0,5 mm, 500 mm < lebar < 1010 mm	3921.90.90.00
15.	Low Iron Tempered Glass	Low Iron Tempered Glass	7007.19.90.00
16.	Glass Fiber mat	Tebal maksimum 5 mm	7019.31.00.00
17.	Hot Rolled Steel Sheet in Coil	4,75mm ≤ tebal < 10mm, Lebar ≥ 600mm	7208.37.00.00
18.	Hot Rolled Steel Sheet in Coil	3mm ≤ tebal < 4,75mm, Lebar ≥ 600mm	7208.38.00.00
19.	Hot Rolled Steel Sheet in Coil	Tebal < 3mm, Lebar ≥ 600mm	7208.39.00.00
20.	Hot Rolled Steel Plate	4,75mm ≤ tebal ≤ 10mm, Lebar ≥ 600mm	7208.52.00.00
21.	Hot Rolled Steel Plate	3mm ≤ tebal < 4,75mm, Lebar ≥ 600mm	7208.53.00.00
22.	Cold Rolled Steel Sheet in Coil	0,5mm ≤ tebal ≤ 1mm, 600mm ≤ lebar ≤ 1250mm	7209.17.00.10
23.	Cold Rolled Steel Sheet in Coil	0,17mm < tebal < 0,5mm, 600mm ≤ lebar ≤ 1250mm	7209.18.99.00
24.	Galvanized Steel Sheet	Lembaran baja bukan paduan dengan lebar 600 mm atau lebih, mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya, dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm.	7210.49.12.00
		Lembaran baja bukan paduan dengan lebar 600 mm atau lebih, mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya, dengan ketebalan melebihi 1,2 mm tetapi tidak melebihi 1,5mm	7210.49.13.00
25.	Galvanized Steel Sheet	Lembaran baja bukan paduan dengan lebar 600 mm atau lebih, mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya, dengan ketebalan melebihi 1,5 mm	7210.49.19.00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
26.	<i>PCM (Pre-coated Color Metal), VCM (Vinyl Coated Metal)</i>	Tebal $\leq 1,50$ mm, lebar ≥ 600 mm.	7210.70.10.00
27.	<i>PCM (Pre-coated Color Metal), VCM (Vinyl Coated Metal)</i>	$0,15$ mm < tebal $\leq 0,5$ mm, lebar < 600mm	7212.40.90.00
28.	<i>Cold Rolled Stainless Steel Sheet</i>	400 mm < lebar < 600mm	7220.20.90.00
29.	<i>Steel Tube</i>	Diameter luar < 12,5mm	7306.30.20.10
30.	<i>Metal Mesh Material</i>	Tidak dilapisi atau disepuh	7314.49.00.00
31.	<i>Copper Nickel Alloy Wire</i>	Diameter 0,2mm	7408.22.00.00
32.	<i>Tinned Copper Foil</i>	$0,003$ mm < tebal < 0,005mm, $0,05$ mm < lebar < 0,25mm	7410.12.00.00
33.	<i>Copper Tube</i>	$0,5$ mm \leq diameter ≤ 1 mm, tebal < 1,5mm	7411.10.00.00
34.	<i>Aluminium Non Alloy Sheet</i>	Lembaran aluminium bukan paduan dengan ketebalan $0,2$ mm < tebal $\leq 1,5$ mm, polos atau dibentuk dengan pencanaian atau pengepresan tapi permukaannya tidak dikerjakan	7606.11.10.00
		Lembaran aluminium bukan paduan dengan ketebalan $0,2$ mm < tebal $\leq 1,5$ mm, selain polos atau dibentuk dengan pencanaian atau pengepresan tapi permukaannya tidak dikerjakan	7606.11.90.00
35.	<i>Aluminium Alloy Sheet</i>	Lembaran aluminium paduan dengan ketebalan $0,2$ mm < tebal $\leq 1,5$ mm.	7606.12.39.90
36.	<i>Aluminium Foil</i>	Dalam gulungan dengan ketebalan $\leq 0,2$ mm	7607.11.00.00
37.	<i>Aluminium Non Alloy Pipe</i>	$0,2$ mm \leq tebal $\leq 1,5$ mm, 2 mm \leq diameter ≤ 15 mm	7608.10.00.00
38.	<i>Aluminium Alloy Pipe</i>	$0,2$ mm \leq tebal $\leq 1,5$ mm, 2 mm \leq diameter ≤ 15 mm	7608.20.00.00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
39.	<i>Nikel Plated Steel (NPS) Wire of Alloy Steel</i>	0,4mm ≤ diameter ≤ 0,6mm	7806.00.20.00
40.	<i>Tungsten Wire</i>	-	8101.96.00.00
41.	<i>Compressor</i>	Kapasitas ≤ 21 kW / jam	8414.30.90.00
42.	<i>Roll bond evaporator</i>	Untuk lemari pendingin	8418.99.40.00
43.	Katup pengurang tekanan	Dari besi atau baja, selain daripada katup pintu air atau katup pintu yang dioperasikan secara manual dengan diameter bagian dalam pemasukan atau pengeluaran melebihi 5 cm tapi tidak melebihi 40 cm	8481.10.19.00
44.	Katup pengurang tekanan	Terbuat dari paduan tembaga dengan diameter bagian dalam 2,5 cm atau kurang	8481.10.21.00
		Terbuat dari paduan tembaga dengan diameter bagian dalam lebih dari 2,5 cm	8481.10.22.00
		Dari plastik, dengan diameter bagian dalam tidak kurang dari 1 cm dan tidak lebih dari 2,5 cm	8481.10.91.00
		Dari plastik, dengan diameter bagian dalam kurang dari 1 cm dan lebih dari 2,5 cm	8481.10.99.00
45.	<i>Drain valve</i>	Dari tembaga atau paduan tembaga dengan diameter dalam ≤ 2,5 cm	8481.40.10.00
46.	<i>Valve</i>	Katup untuk keperluan mesin cuci dengan diameter dalam > 2,5 cm	8481.40.90.00
47.	<i>Ball valve</i>	Selain dari plastik dan mempunyai diameter bagian dalam tidak kurang dari 1 cm dan tidak lebih dari 2,5 cm	8481.80.72.00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
48.	<i>Oilless Bearing</i>	Untuk kipas angin, kipas ventilasi	8482.80.00.00
49.	<i>Motor AC</i>	<i>Single phase</i> , daya output \leq 1kW	8501.40.11.00
50.	Instrumen transformator potensial	Dengan tingkat voltase 110 kV atau lebih	8504.31.11.00
		Dengan tingkat voltase 66 kV atau lebih tetapi kurang dari 110 kV	8504.31.12.00
		Dengan tingkat voltase 1 kV atau lebih tetapi kurang dari 66 kV	8504.31.13.00
		Dengan tingkat voltase kurang dari 1 kV	8504.31.19.00
51.	<i>Electric Heating Resistors</i>	Untuk peralatan rumah tangga	8516.80.30.00
52.	<i>Motor Protector</i>	Sakelar <i>over current</i> otomatis untuk kompresor lemari es dan AC	8536.50.20.00
53.	<i>Lamp Holders</i>	Untuk voltase tidak melebihi 1000 V, untuk <i>refrigerator & emergency lamp</i> dengan arus listrik kurang dari 16 A	8536.61.91.00
		Untuk voltase tidak melebihi 1000 V, untuk <i>refrigerator & emergency lamp</i> dengan arus listrik 16 A atau lebih	8536.61.99.00
54.	<i>Junction Box</i>	Untuk panel modul 30WP - 225WP	8536.90.29.00
55.	<i>Socket</i>	Untuk voltase tidak melebihi 1000 V, untuk IC & <i>printed circuit</i> dengan arus listrik kurang dari 16 A	8536.69.32.00
		Untuk voltase tidak melebihi 1000 V, untuk IC & <i>printed circuit</i> dengan arus listrik 16 A atau lebih	8536.69.39.00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
56.	<i>Lamp</i>	Lampu khusus untuk produk <i>Refrigerator</i>	8539.29.90.00
57.	<i>Remote Control</i>	Untuk barang elektronika	8543.70.20.00
58.	Kawat gulung dari tembaga	Dilak atau dienamel, dengan ukuran $0,08\text{mm} \leq \text{diameter} \leq$ $0,6\text{mm}$	8544.11.10.00
59.	Kawat gulung dari tembaga (<i>Toroid Wire</i>)	Tidak dilak atau dienamel, dibungkus PVC, dengan ukuran $0,3\text{mm} \leq \text{diameter} \leq$ $0,9\text{mm}$	8544.11.90.90
60.	<i>Coper Wire</i>	Kawat gulung dari tembaga	8544.11.90.10
61.	<i>Timer</i>	--	9106.90.90.00

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

Handwritten signature

GIARTO
NIP 195904201984021001

MENTERI KEUANGAN,
ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO